



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA TOMBONIKI KECAMATAN LIANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tomboniki atas Nama  
ASDAN ADANAN berdasarkan Kutipan Akta Kematian  
dengan Nomor : 7207-KM-30062022-0001 sehingga perlu  
dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Desa  
Tomboniki Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan  
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan  
Permasyarakatan Desa maka Bupati meresmikan  
pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari  
sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan  
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000  
tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan  
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Kutipan Akta Kematian atas nama ASDAN ADANAN dengan Nomor : 7207-KM-30062022-0001;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TOMBONIKI KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara ASDAN ADANAN dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tomboniki Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 karena meninggal dunia dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. ASDAN ADANAN maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD desa Tomboniki selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus Tahun 2022.

KETIGA : Kepala Desa Tomboniki melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Tomboniki Tahun Anggaran 2022.



- KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. ASDAN ADANAN.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 ~~October~~ 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
IHSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Liang di Liang;
6. Kepala Desa Tomboniki di Tomboniki; dan
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 366 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA  
TOMBONIKI KECAMATAN LIANG KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TOMBONIKI KECAMATAN LIANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	NURJANA A. ALI	DUSUN I	PENGANTI ANTAR WAKTU
2.	HAINI L. LASIDA	DUSUN II	
3.	SUCIPTO LUMUAN	DUSUN II	
4.	KADARUN MAJID	DUSUN III	
5.	AMARIA MURSAD	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
AHSAN BASIR